

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu meninjau kembali terhadap hasil penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan untuk mempelajari topik yang akan diteliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Patric Walandouw pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25”. Penelitian ini membahas tentang besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 yang disetorkan dan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 25 pada CV. Mita Jaya Lestari sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan penelitian lapangan. Hasil penelitiannya yaitu PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh Pasal 23. Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penelitian kedua dilakukan oleh Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon, dan Inggriani Elim pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo”. Penelitian ini membahas tentang perhitungan, pelaporan serta pencatatan PPh Pasal 23 yang dilakukan perusahaan umum BULOG. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik

pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan penelitian lapangan. Hasil penelitiannya adalah perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo atas transaksi yang berkaitan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pembayaran yang dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya serta pelaporan paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal pencatatan. Perum Bulog sudah sesuai dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tirsa S.W Nelwan pada tahun 2013 dengan judul penelitian “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado”. Penelitian ini membahas tentang penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Prisma Dana Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan wawancara secara langsung pada Bank Prisma Dana. Hasil penelitiannya adalah PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal penyetoran PPh Pasal 23 dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian dalam hal pelaporan PPh Pasal 23, telah melaksanakan kewajiban pelaporan dengan baik, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ayi Nugraha, Devi Farah Azizah dan Suhartini Karjo pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23”. Penelitian ini membahas tentang pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada tahun 2014 pada PT. Cipta Kridatama yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 80/PMK.03/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah perusahaan sudah patuh dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam hal perhitungan dan pemotongan objek PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar 2% untuk wajib pajak yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4%. Proses penyetorannya sudah sesuai dan

penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Akan tetapi pada penyetoran, terdapat keterlambatan dimana pajak di bulan Februari baru disetorkan pada tanggal 17 Maret 2014 dan pajak bulan Mei disetorkan pada tanggal 19 Juni 2014. Pada proses pelaporan sudah sesuai yang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Penelitian kelima dilakukan oleh Nadya Nur Azizah, Sri Mangesti Rahayu dan Amiruddin Jauhari pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Analisis Penghitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing*”. Penelitian ini menganalisis tentang penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 jasa *outsourcing* di PT. XYZ sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penghitungan PPh Pasal 23 dan penentuan DPP atas jasa *outsourcing* yang dilakukan oleh PT. XYZ belum dilaksanakan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Tarif yang digunakan sebesar 2% karena memiliki NPWP. Terdapat kekurangan pada pencatatan, dimana PT.XYZ belum mencatat kredit Pajak Penghasilan dalam laporan neraca bagian aktiva. Selain itu terdapat salah input dalam pelaporan, oleh karena itu Bukti Pemotongan tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada SPT PPh Tahunan Badan tahun 2014.

Penelitian keenam dilakukan oleh Joanna Piotrowska dan Werner Vanborren tahun 2007 dengan judul “*The corporate income tax rate-revenue paradox: Evidence in the EU*”. Hasil penelitiannya meskipun pendapatan pajak perusahaan terhadap PDB relatif tetap stabil selama periode dianalisis untuk sebagian besar negara-negara, perubahan sistem yang mendasari dapat diamati. Menariknya, tidak ada pola tunggal di Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa masih adanya perbedaan ekonomi yang besar di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hasil analisis menunjukkan bahwa korporatisasi adalah faktor pendorong untuk sistem. Pengamatan dalam pendapatan pajak perusahaan. Tanpa efek korporatisasi, efek pendapatan relatif terhadap PDB tidak dapat dijelaskan oleh sistem penerimaan pajak perusahaan untuk penghasilan badan. Hasil ini sebagian mengkonfirmasi temuan dari Sorensen 23 (2006) dan De Mooij dan Nicodeme (2007).

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Valerio Filoso pada tahun 2010 dengan judul penelitian "*The Corporate Income Tax An Entrepreneurial Perspective*". Hasil penelitiannya yaitu tumbuhnya kesadaran bahwa tarif pajak perusahaan yang rendah sangat penting untuk menarik investasi asing. Hasil analisis sebagian besar literatur tentang pajak perusahaan baik bergantung pada asumsi terang-terangan tidak realistis kemungkinan investasi atau mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh para pengusaha. Kemungkinan besar, kurangnya hasil yang ada di dalam perusahaan ini terutama disebabkan oleh siklus perputaran seperti adanya usaha yang dikembangkan oleh para wirausaha, masalah yang hampir tidak ada atau meremehkan dalam teori neoklasik dari perusahaan. Namun, paradigma Austria dapat bermanfaat diterapkan pada analisis perpajakan penghasilan badan karena termasuk penghasilan yang lebih realistis tentang hubungan kausal antara ketidakpastiaan dan profit. Penambahan unsur kewirausahaan menunjukkan bahwa distorsi yang disebabkan oleh pajak mungkin tak terhitung jumlahnya dan efek dinamis pada pembentukan modal, upah dan penyesuaian pasar dapat mengenakan biaya yang besar. Meskipun upaya pemerintah untuk memperkenalkan suatu sistem antara peraturan fiskal nasional, persaingan yang terus-menerus meningkatkan keuntungan perekonomian dunia.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Gaetan Nicodeme European pada tahun 2009 dengan judul penelitian "*Corporate Income Tax and Economic Distortions*". Hasil penelitiannya adalah pajak perusahaan telah memicu banyak perdebatan tentang kedua kegunaannya dan peluang dalam kegiatan yang dilakukan didalam perusahaan dan distorsi. Pajak perusahaan adalah merupakan sistem yang dibuat dalam domestik dan internasional. Sebuah tinjauan literatur ekonomi empiris tingkat pergeseran pendapatan antara modal dan tenaga kerja sumber di bagian atas daftar distorsi. Laba pergeseran di seluruh wilayah hukum mengatur sumber lain dari distorsi. Akhirnya, efek dari pajak pada lokasi usaha dan investasi asing langsung merupakan sumber ketiga distorsi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Resmi (2017:2) mengemukakan definisi pajak menurut Undang–Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro, yaitu “pajak adalah iuran rakyat berdasarkan Undang–Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara yang sifatnya dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, terutama di bidang pembangunan. Oleh karena itu pajak mempunyai beberapa fungsi. Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu antara lain :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Lembaga yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu direktorat jenderal yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang

memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dalam bidang perpajakan (Wikipedia).

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Resmi (2017:7) menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari wajib pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dapat dikelompokkan menjadi dua, diantaranya adalah:

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat tiga unsur

yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut.

- 1) *Penanggung jawab pajak* adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) *Penanggung pajak* adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) *Pemikul pajak* adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungut dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*). Sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* ataupun belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*.

Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.2.5 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam buku Resmi (2017:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini penjelasannya.

- a. Stelsel nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya

adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyatanya adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga:

- (1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
 - (2) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
- b. Stelsel anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

- c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang di perolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh:

Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dalam Negeri. Pada 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 50.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp. 75.000.000. Penghasilan Tuan Akbar yang di kenakan pajak di Indonesia pada 2011 adalah Rp. 125.000.000.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

Contoh:

Nomura adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp. 50.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Nomura bukan Wajib Pajak dalam Negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan Pajak di Indonesia pada bulan Juli 2011 hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja sebesar Rp. 100.000.000.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

Menurut Mardiasmo (2016:9), ciri-cirinya meliputi:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terhutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan pada Wajib Pajak).

Menurut Mardiasmo (2016:9), ciri-cirinya meliputi:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang di tunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Menurut Mardiasmo (2016:10), ciri-cirinya yaitu: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:70) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:285), ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Menurut Resmi (2017:303) pajak penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya. Sedangkan Waluyo (2017:299) menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.4.2 Dasar Hukum

- 1) Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23, Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Resmi (2017:303) menyebutkan pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23 diantaranya adalah:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.4.4 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Mardiasmo (2016:287), besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti; dan
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21;
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 - Jasa penilai (*appraisal*);
 - Jasa aktuaris;
 - Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
 - Jasa perancang (*design*);

- Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- Jasa penebangan hutan;
- Jasa pengolahan limbah;
- Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- Jasa perantara dan/atau keagenan;
- Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- Jasa mixing film;
- Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- Jasa maklon;
- Jasa penyelidikan dan keamanan;
- Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- Jasa pengepakan;
- Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- Jasa pembasmian hama;
- Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- Jasa catering atau tataboga.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Sedangkan jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015) meliputi (Resmi, 2017:309):

1. Jasa penilai (*appraisal*);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perancang kota dan arsitektur lanskap (*landscape*);
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;

10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. Jasa *mixing* film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, pamflet, baliho, dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan *software* dan *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;
24. Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
34. Jasa sedot *septic tank*;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa *freight forwarding*;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa *loading* dan *unloading*;
42. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;

49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa percetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa survei;
61. Jasa tester; dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.4.5 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan dari pemotongan Pasal 23

Dalam buku Resmi (2017:304), beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No, 17 Tahun 2000, yaitu;

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan;BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usah mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

2.4.6 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 yaitu (Resmi, 2017:314):

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan pada saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan ke kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

2.5 Kerangka Konseptual

Pajak Penghasilan Pajak 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2017:303).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Freight Cargo Logistics mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Untuk mengetahui transaksi-transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Freight Cargo Logistics, penulis melakukan analisis terhadap kesesuaian pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan analisis yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

